



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERLAKUAN PASAL 7
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Studi kasus di Pengadilan Agama Sintang)**

TESIS

**DISUSUN OLEH:
WAWAN IRWANSYAH
NPM: 22002012011**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERLAKUAN PASAL 7
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Studi kasus di Pengadilan Agama Sintang)**

TESIS
Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam



OLEH
WAWAN IRWANSYAH
NPM 22002012011

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022

ABSTRAK

Irwansyah, Wawan 2022. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A. dan Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., M.A.

Kata Kunci: Hukum Islam, Dispensasi, Dampak

Salah satu tujuan dari perubahan Undang-Undang Perkawinan ialah berusaha untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan merubah batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi dengan di revisinya Undang-Undang Perkawinan, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sintang meningkat cukup drastis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal tinjauan hukum Islam dan dampak dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Focus penelitian dalam tesis ini ialah 1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sintang? 2. Bagaimana dampak pemberlakuan pasal 7 ayat 1 undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sintang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian *field research*, Menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan analisisnya dengan mereduksi data, dan penyajian data dengan berfikir secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sintang, Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada ketentuan secara pasti mengenai batasan usia minimal, hanya menetapkan baligh sebagai batasan minimal untuk seseorang yang hendak menikah, di tandai dengan masuknya masa haid bagi perempuan dan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki. Adapun mengenai hadist Rosulullah SAW tentang pernikahan Rosulullah SAW. dengan Aisyah r.a, yang dijadikan sebagai justifikasi oleh sebagai orang, peneliti berpendapat bahwa penyebutan umur dalam hadist ini bukan merupakan sebagai sebuah hukum, melainkan hanya sebatas berita. Apabila di tinjau dengan menggunakan hukum islam dalam hal ini maqashid syariah. Tentu undang-undang ini sangat selaras dengan tujuan syariat yaitu memelihara keturunan (حفظ النسل).

Dampak dari diberlakukannya undang-undang perkawinan pasca direvisi di pengadilan agama sintang, ialah meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 terdapat 63 perkara, Pada tahun 2020 terdapat 134 perkara, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 156 perkara permohonan dispensasi kawin. Adapun faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama sintang ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas perubahan undang-undang

perkawinan, penggunaan media social secara berlebihan dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, Hamil diluar nikah, Faktor ekonomi, dan Rendahnya tingkat Pendidikan.

Penulis

Wawan Irwansyah
Npm: 220020120011



ABSTRAK

Irwansyah, Wawan 2022. Review of Islamic Law on the Enforcement of Article 7 Paragraph 1 of Law No. 16 of 2019 Against Marriage Dispensation Case Study Case at the Sintang Religious Court. Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate at the Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A. and Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., M.A.

Keywords: Islamic Law, Dispensation, Impact

One of the goals of the amendment to the marriage law is to try to create a happy and eternal family based on the one and only God by changing the minimum age limit for marriage. However, with the revision of the marriage law, cases of applying for a marriage dispensation at the Sintang religious court increased quite dramatically. Therefore, the authors are interested in conducting research on the review of Islamic law and the impact of changes to the marriage law. The focus of the research in this thesis is 1. How is the review of Islamic law on the application of Article 7 paragraph 1 of Law No. 16 of 2019 regarding the case of applying for a marriage dispensation in the Sintang Religious Court? 2. What is the impact of the application of Article 7 paragraph 1 of Law No. 16 of 2019 on the case of a marriage dispensation application in the Sintang Religious Court?

This research uses qualitative research methods, with the type of field research, and uses a sociological juridical research approach. sociological juridical research Is legal research using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field. This study uses data collection techniques of observation, interviews and literature study. Meanwhile, the analysis is done by reducing the data, and presenting the data by thinking deductively.

Based on the results of research at the Sintang religious court, basically in Islamic law there are no definite provisions regarding the minimum age limit, only setting baligh as the minimum limit for someone who wants to get married, marked by the entry of menstruation for women and ihtilam or wet dreams for men. -man. As for the hadith of Rasulullah SAW about the marriage of Rasulullah SAW. with Aisyah r.a, who is used as a justification by some people, the researcher is of the opinion that the mention of age in this hadith is not a law, but only as news. When reviewed using Islamic law, in this case maqashid sharia. Of course, this law is very much in line with the purpose of the Shari'a, namely maintaining offspring (النسل).

The impact of the enactment of the marriage law after it was revised in the Sintang religious court, was the increase in cases of marriage dispensation applications. In 2019 there were 63 cases, in 2020 there were 134 cases, while in 2021 there were 156 cases of marriage dispensation applications. The factors

causing the high number of marriage dispensation cases in the Sintang religious court are the lack of socialization from the government on changes to the marriage law, excessive use of social media with lack of supervision from parents, pregnancy outside of marriage, economic factors, and low levels of education.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, dimana ajarannya mengandung berbagai aturan hidup umat manusia, baik yang berkenaan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan berumah tangga. Semua aturan itu bertujuan untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat dan rumah tangga yang aman, damai dan harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercipta dan tumbuh dengan subur serta dapat dirasakan langsung oleh penghuninya, bila mereka mampu menempatkan ajaran islam sebagai aturan dasar yang dipatuhi dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.

Ikatan sebuah pernikahan merupakan kontrak social dan kontrak Ketuhanan. Didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyatukan antara insan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam hubungan suami isteri tersebut

terdapatlah suatu hak dan kewajiban dalam keluarga yang harus dipatuhi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Menurut agama Islam, pernikahan diisyaratkan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan dalam pembentukan keluarga. “Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka salah satu prinsip yang digariskan oleh “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, dan dapat berdampak pula pada pasangan suami istri dan keturunannya.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur untuk melakukan perkawinan hanya saja dalam Islam mengisyaratkan untuk siap dan mampu apabila ingin melangsungkan perkawinan. Allah swt berfirman dalam QS al-Nuur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِزِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Adapun Hadis Nabi saw, yang menganjurkan laki-laki untuk melakukan perkawinan dengan syarat. Artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلزَّوْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kemudian disahkan oleh presiden Joko widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukman Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada

tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan seputar batas usia melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat. Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu: pertama dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai umur batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya Disebutkan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tetapi subjektifitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antar dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Kedua, memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 (3) “pemberian dispensasi oleh Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam

¹ Yohanes Halim Martiono, “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 2, desember 2021, hal. 231-232

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.²

Dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan ini, khususnya perubahan terhadap batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tentunya akan menimbulkan dampak yang terjadi di masyarakat. seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat dengan adanya perubahan ini berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah, menurut data yang penulis dapatkan pada sistem informasi dan penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, terjadi kenaikan untuk jumlah permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini merupakan salah satu dampak dari perubahan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, selain itu tujuan dari perubahan undang-undang perkawinan ialah berusaha untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan merubah batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi dengan di revisinya undang-undang perkawinan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sintang menjadi meningkat cukup drastis. Oleh karena itu penulis

² Sitti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol.1, No. 2, desember 2021, hal. 76

tertarik untuk melakukan penelitian perihal dampak dari adanya perubahan undang-undang perkawinan.

Melihat dari meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat setelah berlakunya nya undang-undang perkawinan yang baru sebagai mana yang sudah di jelaskan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai dampak yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipsensasi kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang)”**.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di uraikan diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan pasal 7 ayat 1 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sintang?
2. Bagaimana dampak pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sintang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sintang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sintang.

D. Asumsi penelitian

Pernikahan dini di indonesia menjadi fenomena yang cukup menarik terlebih setelah diberlakukanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ialah membahas mengenai perubahan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan setelah diberlakukanya Undang-Undang ini dapat mengurangi jumlah pernikahan dini, namun dalam kenyataanya perubahan Undang-Undang ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Jumlah pernikahan dini pasca diberlakuaknya Undang-Undang ini malah meningkat drastis di buktikan dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin, khususnya di Pengadilan Agama Sintang Kalimantan barat.

Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya terkait batas usia minimal perkawinan. Setelah diberlakukanya pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019. Serta bagaimana

Hukum Islam memandang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang Kalimantan barat.

Oleh karena itu peneliti akan mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Sintang Kalimantan barat dan beberapa orang yang telah melaksanakan pernikahan dini. Untuk kemudian data tersebut di analisis dan ditinjau menggunakan Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Adapun manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian perundang-undangan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi nikah.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi nikah.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk dapat mengembangkan kembali penelitian lanjutan tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian hukum islam terhadap perundang-undangan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya sesuai dengan judul yang di angkat oleh peneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipsensasi kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang). Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas maka peneliti membatasi penelitian ini agar dapat mencapai tujuan utama dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini hanya seputar pandangan Hukum Islam setelah berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipsensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang).

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan agama sintang yang terletak di jalan PKP Mujahidin No 14, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

G. Penegasan Istilah

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan pengertian terhadap beberapa pengertian yang dianggap penting dalam judul penelitian ini. Sehingga diantara para pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada penelitian ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah sebagai berikut.

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten menggunakan sudut pandang tertentu dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.
2. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Islam, yang bersisi system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Rosulnya mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini mengikat semua pemeluknya. Hukum Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan tuhanya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta. Dalam penelitian ini Hukum Islam yang dimaksud ialah mengenai Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam hal membina keluarga yang dimulai dengan ikatan pernikahan.
3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.³ Undang-Undang yang dibahas dalam penelitian ini ialah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
4. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai batas minimum perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

2019 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Berdasarkan penegasan istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ialah sebuah kajian tinjauan Hukum Islam mengenai pemberlakuan pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang.

H. Sistematika penulisan

Penelitian ini tersusun dalam VI (Enam) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai orisinalitas penelitian dan landasan teori. Yang pertama, orisinalitas penelitian merupakan sebuah kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, landasan teori berisi tentang konsep-konsep mendasar tentang perkawinan menurut islam, pernikahan dini, batas usia menikah dalam undang-undang dan hukum, dispensasi kawin dan maqashid syariah.

Bab III berisi metode penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang diperoleh dari subyek penelitian atau informan dan responden yang telah ditetapkan.

Bab V pembahasan, pada bab ini akan diuraikan apa yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian dianalisis untuk menjawab fokus penelitian.

Bab VI pentup, pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang membangun, berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Sintang.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan dan ketetapan secara pasti mengenai batasan usia minimal untuk seseorang yang hendak menikah. Akan tetapi Hukum Islam hanya menetapkan baligh sebagai batasan minimal untuk seseorang yang hendak menikah. Baligh bagi seorang perempuan di tandai dengan masuknya masa haid dan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki. Adapun mengenai hadist Rosulullah SAW tentang pernikahan Rosulullah SAW. dengan Aisyah r.a, yang dijadikan sebagai justifikasi oleh sebagai orang peneliti berpendapat bahwa penyebutan umur dalam hadist ini bukan merupakan sebagai sebuah hukum, melainkan hanya sebatas berita.

Apabila di tinjau dengan menggunakan Hukum Islam dalam hal ini maqashid syariah. Tentu undang-undang ini sangat selaras dengan tujuan syariat yaitu memelihara keturunan (حفظ النسل).

2. Dampak Pemberlakuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang


Dampak dari pemberlakuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di pengadilan agama sintang, ialah meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan pengadilan agama sintang pada tahun 2019 terdapat 63 permohonan perkara dispensasi kawin. Pada tahun 2020 terdapat 134 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 156 perkara permohonan dispensasi kawin.

Adapun faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama sintang ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas perubahan undang-undang perkawinan, penggunaan media social secara berlebihan dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, Hamil diluar nikah, Faktor ekonomi, dan Rendahnya tingkat Pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti akan memberikan saran untuk semua pihak terkait, untuk sama-sama mewujudkan tujuan dari Direvisinya Undang-Undang Perkawinan guna tercapainya tujuan perkawinan untuk terciptanya rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ialah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia agar lebih intens lagi dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat. agar tercapai tujuan dari ditetapkan nya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Bagi pengadilan agama sintang agar lebih selektif lagi dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin. agar tercapai tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang dan syariat islam.
3. Bagi orang tua untuk lebih lebih wasapada dalam mejaga anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas sehingga menyebabkan anak-anaknya melanggar undang-undang perkawinan dan melanggar syariat islam.
4. Bagi teman-teman remaja untuk lebih selektif dalam memlih tempat dalam bergaul serta memahami dampak-dampak yang diakibatkan dari pergaulan bebas dan pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran al akrim
2. Buku

Al-Rahman al-Jazîrî, Abd. 2003, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharismi. 1995, *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.

Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Candra, Mardi, 2021, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesai*, Jakarta: Prenandamedia group.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Jilid II, Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009, "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*". Sari Pediatri.

Hadari, Nawawi. 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ibn Qudamah, al Mughni, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, t.th juz VII.

Inastan Ashila, Besta. 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung.

Imron, Ali. 2007, *kecakapan bertindak dalam hukum (studi komparatif hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, Semarang: Badan penerbit universitas diponegoro.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Ahwal al Sakhsiiyah*, Beirut: Dar al-ilm li al-Malayain, t.th.

Junaidi, Dedi. 2003, *Bimbingan perkawinan (membina keluarga Sakinah menurut Al quran dan as Sunah)* Jakarta: Akdemika Pressindo.

- Karim, Helmi. 1996, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad, Hussein. 2007, *Fiqh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)*, Yogyakarta: Lkis.
- Muslim bin Hajjaj, Husain. *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.th., hal 595.
- Moleong, Lexy J. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin ismail al Bukhari, Abdullah, 1992, *shahih bukhari* Beirut: Dar al-kitab Al-imamiyyah, juz V.
- Qaradhawi, Yusuf. 2007, *Fiqh Maqashid Syariah Modernisasi Islam antara aliran Tekstual Dan Aliran Liberall*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Rofiq, Ahmad. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwat, Ahmad. 2019, *Maqashid syariah*, Jakarta: Rumah fiqh Publising.
- Salim bin Sanir al hadhramy, tt, *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al-abidin.
- Shihab, M. Quraish. 2005, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soetjingsih. 2006, *Tumbuh kembang anak*, Jakarta: balai penerbit FKUI.
- Soekanto, Soerjono. 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugiono, 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2008, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Kencana Pernadamedia group.
- Syarifudin, Amir. 2008, *ushul fiqh 2*, Jakarta: Kencana pernadamedia group.
- Tim Peneliti Rumah Kitab, 2019, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Jakarta: Rumah kitab.
- Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, Muhammad. 1985. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

3. Undang-undang

Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

4. Jurnal dan karya tulis lainnya

Halim Martiono, Yohanes. *“Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

Nurohman 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/Puu-Xv/2017*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman. 2019, *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal, Universitas Islam Al-Ahzar Mataram

Qomariatul Waqiah, Siti. *“Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”*, An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer

Yuli handayani, Eka. *faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu jurnal maternity dan neonatal*, vol 1 no 5 2014

5. Lain-lain

Hasil wawancara dengan bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku hakim pengadilan agama sintang.

Hasil wawancara dengan bapak Angga Poerwandiantoko, S.H. selaku hakim pengadilan agama sintang.

Hasil wawancara dengan bapak Roni Rahmani, S.H.I., M.H selaku hakim pengadilan agama sintang.

Hasil wawancara dengan saudari Ambar Wati, sebagai pelaku yang telah melaksanakan pernikahan di usia dini

Hasil wawancara dengan saudari Arum Merdeka Wati, sebagai pelaku yang telah melaksanakan pernikahan di usia dini.

Hasil wawancara dengan saudari Erni Mulyani, sebagai pelaku yang telah melaksanakan pernikahan di usia dini.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Sintang Tahun 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Sintang Tahun 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Sintang Tahun 2021

<https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3053&sejarah>.

<https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3059&visi-dan-misi-pengadilan-agama-sintang>.

<https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3054&tugas-pokok-dan-fungsi-pa-sintang>.

<https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3055&wilayah-yurisdiksi-pengadilan-agama-sintang>.

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>.

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>.